



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Gedung Wanita “Raja Sahila” Lt.2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompak**  
**Tanjungpinang**

Nama Izin : Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUJPL)

NO	PERSYARATAN
1	Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Kepri bertandatangan diatas materai Rp.6.000,-
2	Surat Perintah Pemenuhan Komitmen Dari DPMPTSP Prov Kepri
3	bukti pembayaran iuran usaha
4	peta area rencana kegiatan skala 1:5000 / 1:25000 yang di ketahui kepala Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) atau kepala DLHK
5	Peta tata batas oleh KPH Setempat pada area yang di mohon
6	izin lingkungan (AMDAL / UKL -UPL)
7	rencana pengusahaan pariwisata alam dan di sahkan oleh pejabat berwenang
8	site plan DED yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang

*\*NIB, Izin Usaha (KBLI) oss lainnya sudah di lengkapi pada Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUJPL) - Pemenuhan Komitmen*

==